UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UNNES

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext. 010 Laman:

Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/3242/UN37/HK.02/2024 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM MANAJERIAL ERASMUS
INDONESIAN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keutusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/5367/UN37.7.3/KP.09.06/2024 perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Tim Manajerial Erasmus Indonesian Higher Education Leadership Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Manajerial Erasmus Indonesian Higher Education Leadership Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi dibawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM MANAJERIAL *ERASMUS INDONESIAN HIGHER EDUCATION LEADERSHIP* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU

Memberhentikan dengan hormat Pegawai di lingkungan

Universitas Negeri Semarang sebagaimana seperti tersebut di

bawah ini:

Nama : Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom.

NIP : 198204142005012001

Pangkat : Pembina - IV/a

Jabatan dalam : membantu administrasi surat Tugas dilingkungan Rektorat Universitas Negeri

Semarang

dari jabatannya sebagai Anggota Tim Manajerial *Erasmus* Indonesian Higher Education Leadership Universitas Negeri

Semarang.

KEDUA

Mengangkat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri

Semarang seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si.

NIP : 197908172005022002

Pangkat : Pembina - IV/a

Jabatan dalam : membantu administrasi surat di Tugas lingkungan Rektorat Universitas Negeri

Semarang

sebagai Anggota Tim Manajerial Erasmus Indonesian Higher

Education Leadership Universitas Negeri Semarang.

KETIGA

Semua biaya yang timbul dari Tim Manajerial Erasmus

Indonesian Higher Education Leadership Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri

Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Juni 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001